



**Nomor 14/Pid.C/2024/PN Brb**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NOOR RAHMADDANI Bin RUSLI**;  
Tempat lahir : Haruyan;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Desember 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Haruyan RT 01 Rw 01 Kecamatan Haruyan  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan :

1. MARIA ADINTA KRISPRADANI, S.H. .... Hakim;
2. DIANSYAH, ..... Panitera Pengganti;
3. ANDRIHARTO, S.H. .... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor: BAPC/14/VI/2024/ Sat Samapta tanggal 19 Juni 2024;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi M. ALFIAN HIDAYAT, pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Saksi M. GIBRAN AZRIEL GHIFARI FIRDAUS, pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;



Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama MUHAMMAD NOOR RAHMADDANI Bin RUSLI;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2) KUHAP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 Bagian ini, Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.45 WITA di Jalan Perwira Taman Bermain sekitar lapangan dwi warna, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa kedapatan sedang mabuk akibat pengaruh minuman alkohol dicampur madu dan minuman suplemen Mizon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kemasan merk mizon yang berisi campuran alkohol 95% yang bercampur madu dan minuman suplemen mizon yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri



Terdakwa :

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana perkara yang sama;

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2011 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR RAHMADDANI Bin RUSLI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mabuk minuman beralkohol dimuka umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Botol Kemasan Merk Mizon Yang Berisi Campuran Alkohol 95 % Yang Bercampur Madu Dan Minuman Suplemen Mizon;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh Maria Adinta Krispradani, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diansyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Andriharto,S.H, Penyidik pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diansyah

Hakim

Ttd

Maria Adinta Krispradani,S.H.